

**LAPORAN MAGANG MBKM  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA SURABAYA  
EVALUASI TINJAUAN ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT  
DALAM DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL – RPL  
TIPE A  
(Studi Kasus pada Pembangunan *Service* Apartemen PT Multi Tower Indo  
Santosa)**



**MUHAFASYA KARUNIA AZZAHRA  
101911133128**

**Departemen Kesehatan Lingkungan**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
SURABAYA**

**2022**





**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM  
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA SURABAYA**

Disusun Oleh :

**MUHAFASYA KARUNIA AZZAHRA**

101911133128

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :

<p><b>Dosen Pembimbing Magang MBKM Departemen Kesehatan Lingkungan</b></p>  <p><b><u>Aditya Sukma Pawitra, SKM., M.KL</u></b> NIP. 198804092016113101</p>	<p><b>Pembimbing Lapangan Magang MBKM Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</b></p>  <p><b><u>Ulfiani Ekasari, S.T</u></b> NIP. 197312052001122004</p>
<p><b>Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan</b></p>  <p><b><u>Dr. Lilis Sulistyorini, Ir., M.Kes</u></b> NIP. 196603311991032002</p>	<p><b>Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Pendidikan Sarjana</b></p>  <p><b><u>Dr. Muji Sulistyowati S.KM, M.Kes</u></b> NIP. 197311151999032002</p>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan Karunia-Nya dapat terselesaikan laporan magang yang berjudul “Evaluasi Tinjauan Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A (Studi Kasus pada Pembangunan *Service* Apartemen PT Multi Indo Tower Santosa)”.

Laporan magang yang berjudul “Evaluasi Tinjauan Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A (Studi Kasus pada Pembangunan *Service* Apartemen PT Multi Indo Tower Santosa)” ini berisi tentang proses penyusunan, identifikasi aspek kesehatan masyarakat, dan evaluasi dengan peraturan terkait.

Penulis menyadari laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat dalam menggambarkan maksud dan tujuan penulis selama melaksanakan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat .....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	3
1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi .....	3
1.3.3 Manfaat Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	5
2.1.1 Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat .....	6
2.1.2 Prinsip-prinsip Kesehatan Masyarakat .....	7
2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesehatan Masyarakat.....	8
2.1.4 Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL -RPL ...	10
2.2 Persetujuan lingkungan.....	11
2.2.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) .....	11
2.2.2 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).....	11
2.2.3 Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) .....	12
2.2.4 Perubahan Persetujuan lingkungan.....	12
2.3 Pedoman Penyusunan <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL-RPL.....	14
2.3.1 Tata Laksana Perubahan Persetujuan lingkungan Melalui Penilaian Dokumen <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL-RPL .....	19

BAB III METODE PELAKSANAAN .....	29
3.1 Lokasi Magang .....	29
3.2 Waktu Magang .....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	31
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	31
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	32
4.1.3 Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya .....	33
4.2 Dokumen Lingkungan AMDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa.....	36
4.3 Penyusunan Dokumen <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa.....	39
4.3.1 Latar Belakang Disusunnya Dokumen <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa ....	39
4.3.2 Perubahan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa.....	40
4.4 Identifikasi Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen <i>Addendum</i> Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen.....	50
4.4.1 Parameter Lingkungan yang Diprakirakan Terkena Dampak Rencana Pembangunan dan Berpengaruh Terhadap Kesehatan .....	51
4.4.2 Proses dan Potensi Terjadinya Pemajanan .....	53
4.4.3 Potensi Besarnya Dampak Timbulnya Penyakit .....	54
4.4.4 Karakteristik Spesifik Penduduk yang Berisiko.....	55
4.4.5 Sumber Daya dan Sarana Kesehatan .....	56
4.4.6 Kondisi Sanitasi Lingkungan .....	56
4.4.7 Status Gizi Masyarakat .....	58
4.4.8 Kondisi Lingkungan yang Dapat Memperburuk Proses Penyebaran Penyakit .....	58
4.4.9 Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....	58

4.5 Identifikasi Aspek Sosial dan Budaya dalam Dokumen <i>Addendum</i> Apartemen ( <i>Service</i> Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen.....	59
4.5.1 Aspek Sosial.....	59
4.5.2 Aspek Budaya.....	60
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Magang .....	29
Tabel 3.2 Lingkup Usaha atau Kegiatan beserta Dampak Lingkungannya pada Dokumen AMDAL Tahun 2018 .....	37
Tabel 4.3 Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Apartemen ( <i>Service Apartemen</i> ) PT Multi Tower Indo Santosa .....	41
Tabel 4.4 Formulir Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) .....	44
Tabel 4.5 Perbandingan Lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dampak Lingkungannya dalam Dokumen AMDAL Tahun 2018 dan Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021 .....	46
Tabel 4.6 Hasil Analisis Data Kualitas Udara Ambien.....	51
Tabel 4.7 Daftar Kasus 10 Penyakit Besar Menurut Jenisnya di Puskesmas Lontar Tahun 2018 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut HL. Blum .....	8
Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Surabaya.....	33
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Bidang PPLH DLH Kota Surabaya.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penerimaan Magang.....	65
Lampiran II Daftar Hadir/Absensi .....	66
Lampiran III Lembar Catatan Kegiatan dan Absensi Magang .....	70
Lampiran IV Dokumentasi .....	79

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud ingin memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam hal proses pembelajaran. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Peran industri dan pendidikan saat ini berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Industri menjadi penunjang kebutuhan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan dan kerjasama antara industri dengan institusi pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri saat ini. Dalam program MBKM, mahasiswa dibebaskan untuk belajar tidak hanya secara materi di ruang perkuliahan, melainkan langsung terjun ke lapangan guna mengasah keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan menuju dunia kerja. Program Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam menciptakan sinergi dalam Program Kampus Merdeka, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara perguruan tinggi dengan mitra atau pihak lain. Salah satu perguruan tinggi yang turut serta mendukung program ini adalah Universitas Airlangga. Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia. Salah satu fakultas dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Airlangga adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Masyarakat ini pun terbagi menjadi beberapa departemen antara lain Departemen Biostatistika, Epidemiologi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Gizi Kesehatan serta Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Departemen Kesehatan Lingkungan merupakan departemen yang memfokuskan perhatian pada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dalam rangka mendukung Program Kampus Merdeka, serta untuk memberikan pengalaman kerja di suatu

instansi kepada mahasiswanya, maka dibuatlah program magang bagi mahasiswa Departemen Kesehatan Lingkungan. Melalui kegiatan magang, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, keterampilan, dan keahlian terapan yang sesungguhnya di tempat kerja. Dengan pendekatan secara langsung sesuai dengan bidang keahlian serta ikut berperan aktif dalam dunia kerja yang sesungguhnya, maka Praktek Belajar Lapangan diharapkan mampu memecahkan masalah kesehatan lingkungan di suatu institusi atau di lapangan kerja. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan pembelajaran serta pengalaman mengenai dunia kerja nantinya, khususnya dalam lingkup kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kegiatan dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, keterampilan, pengetahuan dan penyesuaian pada dunia kerja dalam memperkaya pengetahuan yang diperoleh dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat, khususnya pada bidang Kesehatan Lingkungan, serta dapat melatih kemampuan bekerja sama dengan tim, sehingga dapat memperoleh manfaat secara bersama baik di tempat magang ataupun instansi.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Pengenalan lingkungan kerja dan budaya di tempat praktik magang serta penyesuaian diri.
2. Partisipasi aktif dengan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Mempelajari hal yang terkait dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam aspek kesehatan lingkungan.
4. Mempelajari penerapan sinergisme antara pembelajaran kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan dalam upaya terkait penilaian dokumen lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya.
5. Mempelajari penerapan pengendalian resiko dan rencana mitigasi bencana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Mempelajari penerapan sanitasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
7. Melakukan pengumpulan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang

meliputi data primer dan sekunder serta melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan lingkungan yang ada dan mencoba untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau lokasi tempat magang.

### **1.3 Manfaat**

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dengan rincian sebagai berikut:

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Mendapat wawasan dan pengalaman dalam bidang perizinan.
2. Memperoleh gambaran tentang kondisi nyata dunia kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
3. Mendapatkan pengalaman di dunia kerja, dan melatih keterampilan *softskill* dan *hardskill* dalam menerapkan ilmu seputar kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan di dunia kerja.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan menganalisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sigap dalam menghadapi permasalahan yang nyata di dunia kerja.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam hal pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas lulusan dengan peningkatan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa.
3. Menambah referensi, terutama yang berhubungan dengan bidang ilmu yang didapat serta permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung.

Sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan kurikulum agar dapat sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

1. Dapat membantu memberikan masukan sekaligus bahan pertimbangan untuk kemajuan baik dari segi teknis maupun administratif.
2. Membantu tugas dari karyawan instansi berupa tenaga dan analisis mahasiswa yang

berhubungan dengan lingkup Ilmu Kesehatan Lingkungan.

3. Mengetahui potensi sumber daya manusia yang ada saat ini, sehingga dapat membantu dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi kedepannya.
4. Menciptakan kerjasama yang baik antara lingkungan akademisi perguruan tinggi dengan lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan salah satu ilmu tertua yang sudah ada sejak lama. Seiring berkembangnya zaman, ilmu kesehatan masyarakat semakin berkembang dan saat ini dijadikan pilar dalam pencegahan penyakit. Winslow (1920) mendefinisikan kesehatan masyarakat (*public health*) sebagai ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk:

1. perbaikan sanitasi lingkungan;
2. pemberantasan penyakit-penyakit menular;
3. pendidikan untuk kebersihan perorangan;
4. pengorganisasian pelayanan medis, perawatan, diagnosis dini dan pengobatan; serta
5. pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya.

Pengertian lain menurut Achmadi (2013) dalam buku yang berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat karya Hasnidar, et al (2020), kesehatan masyarakat merupakan semua upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggunakan serangkaian upaya yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. berbasis masyarakat;
2. berorientasi pencegahan dan/atau peningkatan derajat kesehatan;
3. dilaksanakn secara lintas disiplin atau bekerja sama dengan sektor non-kesehatan;
4. adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat; dan
5. terorganisir dengan baik, yang mana dalam pengorganisasiannya memerlukan kemampuan manajemen yang baik.

Kesehatan masyarakat mencakup semua kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (kuratif), maupun pemulihan (rehabilitatif).

### 2.1.1 Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin, dimana dalam pengaplikasian ilmunya banyak berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Beberapa disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat mencakup ilmu biologi, kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan sebagainya. Terdapat pilar utama ilmu kesehatan masyarakat yang menopang berdirinya disiplin ilmu ini, yang meliputi:

1. epidemiologi;
2. biostatistik/statistik kesehatan;
3. kesehatan lingkungan;
4. pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku;
5. administrasi kesehatan masyarakat;
6. gizi masyarakat; dan
7. kesehatan kerja.

Sasaran kesehatan masyarakat mencakup seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya individu, keluarga, dan kelompok. Baik yang sehat, maupun yang sakit, khususnya bagi mereka yang berisiko tinggi dalam masyarakat.

#### 1. Individu

Masalah kesehatan yang dialami individu karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri sebab suatu hal akan memengaruhi anggota keluarga lainnya dan keluarga yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Maka di sini, peran tenaga kesehatan masyarakat untuk membantu individu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, atau kurangnya kemauan menuju kemandirian dengan jalan melakukan promosi kesehatan.

#### 2. Keluarga

Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta anggota keluarga lain yang berkumpul dan tinggal dalam satu rumah karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau adopsi dinamakan dengan keluarga. Antara anggota keluarga saling bergantung dan berinteraksi. Akibatnya, jika salah satu atau beberapa anggota keluarga mempunyai masalah kesehatan, hal itu akan berpengaruh terhadap anggota

yang lainnya dan pada lingkungan di sekitarnya.

### 3. Kelompok Khusus

Kelompok khusus adalah sekumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, dan permasalahan. Kegiatan yang terorganisasi atau sekelompok masyarakat/individu sangat rawan terhadap masalah kesehatan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mereka dalam memelihara kesehatan dan merawat diri sendiri. Keterbatasan yang dialami dapat berupa fisik, mental, budaya dan ekonomi sehingga mereka membutuhkan bimbingan dan pelayanan kesehatan.

#### 2.1.2 Prinsip-prinsip Kesehatan Masyarakat

Dalam buku berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat karya Hasnidar, et al (2020), secara garis besar terdapat 6 prinsip-prinsip Ilmu Kesehatan Masyarakat yang perlu diketahui, yang meliputi:

1. Ilmu Kesehatan Masyarakat lebih menekankan pada pemikiran dan tindakan yang bersifat promotif dan preventif daripada kuratif. Hal ini dikarenakan pendekatan kuratif lebih ditekankan untuk tenaga medis dan paramedis (dokter/perawatan/bidan).
2. Ilmu Kesehatan Masyarakat menekankan pada masyarakat atau kumpulan orang, baik yang sehat maupun yang sakit atau yang bermasalah daripada kumpulan individu (perorangan) yang sakit saja.
3. Dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat faktor lingkungan dianggap memegang peranan yang sangat penting. Hal ini mengingatkan bahwa adanya suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat, tidak hanya dilihat dari faktor dalam saja (internal) akan tetapi juga faktor dari luar (eksternal).
4. Ilmu Kesehatan Masyarakat melihat upaya-upaya masyarakat yang terorganisasikan. Pada prinsipnya, pengorganisasian masyarakat itu mempunyai orientasi kepada suatu kegiatan-kegiatan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat dapat berupa:
  - a. *Spesifik content objective approach*: dalam pendekatan ini yang diutamakan adalah unsur waktu yang sangat mengharapkan kebutuhan yang dirasakan dapat dipenuhi dengan segera.
  - b. *General content objective approach*: dalam pendekatan ini masalah koordinasi dari berbagai usaha dalam wadah tertentu sangat diperlukan.



- c. *Process objective approach*: dalam pendekatan ini, yang utama bukan konten atau materinya, tetapi pada prosesnya agar dapat memunculkan ide atau prakarsa dari masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya mengatasi masalah.
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat menganggap masyarakat, baik sebagai objek dan subjek sekaligus dalam upaya kesehatan. Hal ini diartikan bahwa walaupun masyarakat sebagai objek dalam melaksanakan program kesehatan masyarakat, tetapi juga harus sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan kesehatan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka program kesehatan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik.
  6. Ilmu Kesehatan Masyarakat melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang multi sektoral yang saling terkait dengan masalah lainnya (non-kesehatan). Hal ini dimungkinkan karena segala hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan selalu bersinggungan dengan sektor lainnya.

### 2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesehatan Masyarakat

Menurut Hendrik L. Blum dalam (Sri, 2016) yang termuat di dalam buku yang berjudul Ilmu Kesehatan Masyarakat karya Hasnidar, et al (2020), terdapat 4 faktor yang memengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.



Gambar 2.1 Faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut HL. Blum

### 1. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan meliputi lingkungan fisik (baik natural maupun buatan manusia) misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, dan sosiokultur (ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain). Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan dimana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan, misalnya: ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan memengaruhi derajat kesehatan, karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan manusia pun akan selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu/masyarakat berada pada garis kemiskinan maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dengan gizi seimbang. Demikian juga dengan tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat maka pengetahuan untuk hidup sehat akan semakin baik.

### 2. Perilaku (*Life of Styles*)

Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada dirinya.

### 3. Pelayanan Kesehatan (*Health Care Services*)

Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas sangat berpengaruh oleh lokasi, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak, tenaga kesehatan memberikan pelayanan, dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri. Semakin mudah diakses oleh individu atau masyarakat, maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

#### 4. Keturunan/Genetik (*Hereditary*)

Faktor keturunan atau genetik juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan melalui genetic atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Faktor keturunan sulit untuk diintervensi karena merupakan bawaan dari lahir dan memakan biaya yang cukup mahal.

#### **2.1.4 Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL - RPL**

Ilmu Kesehatan Masyarakat dapat terlibat di dalam penyusunan dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL seperti halnya yang dijelaskan dalam lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan deskripsi rona lingkungan hidup dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL terdapat komponen kesehatan masyarakat sebagai salah satu komponen yang diperkirakan terkena dampak akibat usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dijelaskan bahwa aspek kesehatan masyarakat merupakan bagian dalam penyusunan AMDAL yang perlu untuk dikaji secara mendalam, sehingga dampak negatif akibat suatu kegiatan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat dapat ditekan serendah mungkin dan dikelola dengan baik. Dalam ruang lingkupnya, kajian aspek kesehatan masyarakat yang ditelaah meliputi:

1. parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap kesehatan;
2. proses dan potensi terjadinya pemajanan;
3. potensi besarnya dampak timbulnya penyakit (angka kesakitan dan angka kematian);
4. karakteristik spesifik penduduk yang beresiko;
5. sumber daya kesehatan;
6. kondisi sanitasi lingkungan;
7. status gizi masyarakat; dan

8. kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit.

## **2.2 Persetujuan lingkungan**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Hal ini menjadi prasyarat untuk penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Untuk melengkapi prasyarat tersebut harus dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL atau penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.

### **2.2.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa disingkat AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah. AMDAL wajib dimiliki oleh setiap rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL apabila termasuk dalam kategori berikut:

1. jenis rencana usaha atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib AMDAL; dan/atau
2. jenis rencana usaha atau kegiatan yang lokasi usaha atau kegiatan dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pengajuan dokumen ANDAL dan RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis yang terdiri atas:

1. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
2. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
3. pengelolaan Limbah B3, dan/atau
4. analisis mengenai dampak lalu lintas.

### **2.2.2 Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut UKL-UPL merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau daerah. UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL apabila termasuk ke dalam kategori berikut:

1. jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
2. jenis rencana usaha atau kegiatan yang lokasi usaha atau kegiatan dilakukan di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
3. termasuk jenis rencana usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL.

### **2.2.3 Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya di luar usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk ke dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:

1. jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
2. merupakan usaha atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
3. termasuk jenis rencana usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

### **2.2.4 Perubahan Persetujuan lingkungan**

Penanggung jawab atau kegiatan usaha atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan apabila usaha atau kegiatannya yang telah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang meliputi:

1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, atau sarana usaha atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. penambahan kapasitas produksi;
3. perluasan lahan usaha atau kegiatan;
4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha atau kegiatan;
5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. tidak dilaksanakannya rencana usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. perubahan identitas penanggung jawab usaha atau kegiatan;
9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
11. SLO usaha atau kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. penciutan atau pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Perubahan persetujuan lingkungan seperti yang tertera di atas, menjadi dasar dilakukannya perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru atau tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup berlaku untuk perubahan usaha atau kegiatan seperti yang tertera pada poin 1 hingga 7. Sedangkan untuk perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru berlaku untuk perubahan usaha atau kegiatan seperti yang tertera pada poin 8 hingga 13.

Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru dilakukan melalui:

- a. perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru;
- b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
- c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.

### **2.3 Pedoman Penyusunan *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL**

Dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Berikut pedoman penyusunan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL sesuai jenisnya:

#### **1. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A**

Dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe A adalah:

- a. untuk tambahan rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting dampak DPH (Dampak Penting Hipotek) sebelumnya;
- b. tambahan rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan; atau
- c. tambahan jenis rencana usaha atau kegiatan yang lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen AMDAL sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.

Di dalam dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe A memuat informasi sebagai berikut:

##### **a. Pendahuluan**

Memuat uraian yang meliputi latar belakang, tujuan, penanggung jawab usaha atau kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* ANDAL dan RKL-RPL serta tenaga ahli).

##### **b. Deskripsi rencana usaha atau kegiatan**

Mendeskripsikan secara rinci rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi ini mencakup beberapa komponen yang meliputi:

- 1) Komponen-komponen usaha atau kegiatan dan tahapan usaha atau kegiatan eksisting beserta skala/besarannya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen

lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan terkait lingkungan hidup.

- 2) Komponen-komponen usaha atau kegiatan dan tahapan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahan dan lokasi rencana perubahan usaha atau kegiatan.

c. Deskripsi rona lingkungan hidup

Mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup. Deskripsi rona lingkungan hidup yang dideskripsikan merupakan rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha atau kegiatan tersebut dilakukan. Deskripsi rona lingkungan hidup mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:
    - a) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, Mangrove, Terumbu Karang);
    - b) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
    - c) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
  - 2) Usaha atau kegiatan yang ada disekitarnya.
- d. Evaluasi usaha atau kegiatan eksisting dan pemilihan DPH (Dampak Penting Hipotek) yang sesuai dengan perubahan usaha atau kegiatan

Memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap usaha atau kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang mencakup:

- 1) Evaluasi terhadap lingkup usaha atau kegiatan beserta DPH dan dampak-dampak lainnya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen AMDAL yang telah dimiliki;
- 2) Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan



yang telah dilakukan;

- 3) Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis DPH yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan usaha atau kegiatan. DPH yang telah dievaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
- 4) Evaluasi apakah perubahan usaha atau kegiatan tersebut:
  - (a) tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan usaha atau kegiatan yang relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya;
  - (b) merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya; dan/atau
  - (c) menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya.

e. Prakiraan dan evaluasi dampak penting

Memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi dampak penting terhadap lingkungan. Prakiraan dampak penting dilakukan terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan usaha atau kegiatan. Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistik dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh DPH dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana usaha atau kegiatan secara total terhadap lingkungan.

f. RKL-RPL

Memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan usaha atau kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya;
- 2) RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
- 3) RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam

dokumen AMDAL sebelumnya.

- g. Daftar pustaka
- h. Lampiran

## 2. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe B

Dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe B adalah:

- a. tambahan rencana usaha atau kegiatan tidak terkait dengan komponen usaha atau kegiatan yang menjadi sumber DPH (Dampak Penting Hipotek) namun masih berada di tapak proyek yang sama;
- b. merupakan tambahan rencana usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
- c. tambahan jenis rencana usaha atau kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen AMDAL sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.

Di dalam dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe B memuat informasi sebagai berikut:

### a. Pendahuluan

Memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab usaha atau kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* ANDAL dan RKL-RPL serta tenaga ahli).

### b. Deskripsi rencana usaha atau kegiatan

Mendeskripsikan rencana usaha atau kegiatan. Deskripsi rencana dituangkan menggunakan uraian deskripsi rencana usaha atau kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.

### c. Deskripsi rona lingkungan hidup

Mendeskripsikan rona lingkungan hidup. Deskripsi rona lingkungan hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.

### d. Evaluasi usaha atau kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak

Memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap usaha atau kegiatan yang

telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:

- 1) evaluasi terhadap lingkup usaha atau kegiatan beserta dampak lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen AMDAL yang telah dimiliki;
- 2) evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan; dan
- 3) evaluasi apakah perubahan usaha atau kegiatan tersebut:
  - (a) tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat perubahan usaha atau kegiatan (bukan DPH) relatif sama dengan dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya;
  - (b) mengubah besaran dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya; dan/atau
  - (c) menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya.

e. RKL-RPL

Memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan usaha atau kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya;
- 2) RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
- 3) RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya.

f. Daftar pustaka

g. Lampiran

3. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe C

Dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe C adalah untuk tambahan jenis rencana usaha atau kegiatan yang sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan DPH (Dampak Penting Hipotek). Di dalam dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tipe C memuat informasi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab usaha atau kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum ANDAL dan RKL-RPL serta tenaga ahli).

b. Deskripsi rencana usaha atau kegiatan

Mendeskripsikan rencana usaha atau kegiatan. Deskripsi rencana dituangkan menggunakan uraian deskripsi rencana usaha atau kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.

c. RKL-RPL

Memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan usaha atau kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- 4) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya;
- 5) RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
- 6) RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya.

d. Daftar pustaka

e. Lampiran

### **2.3.1 Tata Laksana Perubahan Persetujuan lingkungan Melalui Penilaian Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL**

1. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Persetujuan lingkungan melalui penyusunan dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL secara administrasi:
  - a. Penanggung jawab usaha atau kegiatan menyusun dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi Lingkungan Hidup.
  - b. Permohonan perubahan Persetujuan lingkungan, penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
    - 1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pusat untuk dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan Menteri;

- 2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi untuk dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan gubernur; dan
  - 3) bupati/wali kota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- c. Dalam surat permohonan perubahan persetujuan lingkungan, penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
- 1) arahan perubahan Persetujuan lingkungan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun;
  - 2) dokumen pendirian Usaha atau kegiatan; dan
  - 3) profil usaha atau kegiatan
- d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
- e. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan yang meliputi:
- 1) verifikasi dokumen pendirian usaha atau kegiatan;
  - 2) verifikasi profil usaha atau kegiatan; dan
  - 3) uji administrasi dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
- f. Uji administrasi dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL berupa:
- 1) kesesuaian perubahan rencana usaha atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - 2) persetujuan awal usaha atau kegiatan;
  - 3) Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
  - 4) keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, apabila penyusunan ANDAL dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL; dan/atau

- 5) keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL.
- g. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
- h. Dalam hal permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan *addendum* dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan.
- i. Dalam hal permohonan perubahan persetujuan lingkungan dan *addendum* dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan.
- j. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
- 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - 2) dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- k. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan lingkungan kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- l. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan dan proses peniliran *addendum* ANDAL dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan dan proses penilaian *addendum* ANDAL dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan

dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL.

2. Skema Penerapan Proses Penilaian Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL

Proses penilaian dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:

- 1) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan;
- 2) ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha atau kegiatan;
- 3) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
- 4) instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha atau kegiatan; dan/atau
- 5) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL.
- 6) masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL.

b. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:

1. ahli terkait dengan rencana usaha atau kegiatan dan dampak usaha atau kegiatan;
2. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis dan persetujuan awal; dan/ atau
3. instansi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha atau kegiatan.

c. Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal dalam hal dibutuhkan perubahan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal.

3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan Persetujuan lingkungan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Persetujuan lingkungan tersebut dilakukan melalui pejabat yang membidangi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi lingkungan hidup.
4. Penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL
  - 1) Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
    - a) sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, melalui antara lain:
      - (1) membuat daftar undangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang akan dilibatkan dalam penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL;
      - (2) mengirimkan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
      - (3) meminta masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
    - b) dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
  - 2) Penilaian Mandiri *addendum* ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
    - a) berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan



- Persetujuan lingkungan, ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
- b) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - c) penilaian *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
    - (1) uji tahap proyek;
    - (2) uji kualitas dokumen; dan
    - (3) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha atau kegiatan.
  - d) uji tahap proyek untuk memastikan rencana usaha atau kegiatan masih berada pada tahap perencanaan (berada pada studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design*)).
  - e) uji kualitas dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
    - (1) konsistensi;
    - (2) keharusan;
    - (3) relevansi; dan
    - (4) kedalaman.
  - f) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
  - g) hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan.
- 3) Penyelenggaraan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL
- a) setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - b) Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan wajib dihadiri oleh:

- (1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - (2) penanggung jawab usaha atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
  - (3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL; dan
  - (4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha atau kegiatan yang membantu tim penyusunan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
- c) Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tidak hadir.
  - d) Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
  - e) Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, ketua tim penyusun dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
  - f) Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
  - g) Dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha atau kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
  - h) Terhadap paparan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pembahasan substansi teknis dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
  - i) Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib

dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara penilaian *addendum* ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).

- 4) Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL
  - a) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.
  - b) Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dokumen *addendum* ANDAL dan RKL -RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL tersebut melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dikembalikan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan.
  - c) Penanggung jawab usaha atau kegiatan menyampaikan kembali perbaikan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada:
    - (1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat;
    - (2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi; atau
    - (3) bupati/wali kota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
  - d) Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - e) Setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen *addendum* ANDAL dan RKL - RPL.
- 5) Uji kelayakan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL
  - a) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL, berdasarkan:
    - (1) kualitas dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

- (2) telaahan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana perubahan usaha atau kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan hidup; dan
- (3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil uji kelayakan dalam bentuk berita acara dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL.

5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan.

- a. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan terhadap dokumen *addendum* ANDAL dan RKL-RPL kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan:

- 1) konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
  - 2) konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan usaha atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup,
- b. Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana menjadi pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dalam menerbitkan:
    - 1) surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
    - 2) surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
  - c. Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- d. Perubahan Persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib diumumkan kepada masyarakat.

## BAB 3

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya yang berlokasi di Jl. Raya Menur No.31-A, Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

#### 3.2 Waktu Magang

Pelaksanaan magang berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimulai pada 03 Oktober – 05 Desember 2022, setiap hari Senin – Jum’at pukul 08.00 – 15.30 WIB.

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Magang

No	Kegiatan	Tahun 2022															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan proposal magang																
2.	Pengajuan proposal magang																
3.	Pelaksanaan magang																
	Supervisi dosen pembimbing magang ke DLH Kota Surabaya																
4.	Penyusunan laporan magang																

No	Kegiatan	Tahun 2022															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Seminar hasil laporan magang																

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara informal kepada pembimbing instansi dan staff Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup terkait proses penyusunan dan tata laksana dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL – RPL Tipe A yang kurang dipahami.

#### 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder berupa profil Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya diperoleh dari Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder terkait Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL – RPL Tipe A diperoleh dari koleksi dan arsip Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dilakukan evaluasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Perubahan nama ini merubah tugas pokok dan fungsi yang ada sebelumnya. Perubahan mendasar dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah perubahan nama dan seksi pada semua Bidang Lingkungan Hidup.

Pada akhir tahun 2022, terjadi penggabungan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya. Hal ini terkait dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggabungan kedua dinas tersebut membuat perombakan di tatanan pemerintahan bersama dengan penggabungan beberapa dinas lainnya di Kota Surabaya. Dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, disebutkan bahwa saat ini terdapat 4 bidang di DLH Kota Surabaya, yang meliputi Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah, Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan, serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Apabila ditelaah dari Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016, tidak terdapat bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah serta Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penambahan 2 bidang tersebut sebagai akibat dari penggabungan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) ke dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

##### **4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

###### **4.1.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.



#### 4.1.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya:

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah;
5. Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan;
6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Berikut bagan susunan organisasi Dinas sesuai yang terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021.



Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Surabaya

Sumber: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021

### 4.1.3 Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

#### Kota Surabaya

##### 4.1.3.1 Tugas

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup yang meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis;
2. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; serta
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 4.1.3.2 Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;


2. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
4. pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
5. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan persetujuan lingkungan, rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan Surat Kelayakan Operasional;
6. pelaksanaan pemrosesan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala kota, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi udara, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional;
7. pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
8. pelaksanaan pembinaan penyusunan dokumen lingkungan hidup;
9. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. yang memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
  - b. yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional; atau
  - c. memiliki dokumen lingkungan hidup, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
11. pelaksanaan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat;
12. pelaksanaan penegakan hukum dalam lingkup pencemaran air limbah, limbah B3, pencemaran udara dan kebisingan;
13. pelaksanaan persiapan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai

- pendukung Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Daerah;
14. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan rencana dan program (KRP) Daerah yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  15. pelaksanaan penyusunan kajian lingkungan hidup meliputi keanekaragaman Hayati, status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), kajian gas rumah kaca (GRK), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya air serta kajian lingkungan hidup lainnya;
  16. pelaksanaan perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
  17. pelaksanaan penyusunan dokumen Adipura;
  18. pelaksanaan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  19. pelaksanaan penyusunan dokumen, penetapan, pemantauan dan evaluasi Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  20. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan tentang pencegahan, penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
  21. pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemeliharaan, dan pengendalian lingkungan hidup;
  22. pengembangan sistem informasi dan kualitas lingkungan (SIKUALI);
  23. pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
  24. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan lingkungan hidup;
  25. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  26. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3.3 Struktur Organisasi Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Dalam Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdapat 3 Sub Koordinator yang membawahi 3 seksi, yaitu Seksi Pelayanan Persetujuan lingkungan Hidup, Seksi

Pengawasan Persetujuan lingkungan dan Penyelesaian, serta Seksi Tata Lingkungan Hidup. Berikut merupakan bagan struktur organisasi Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup.



Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Bidang PPLH DLH Kota Surabaya

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

#### 4.2 Dokumen Lingkungan AMDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

Dalam rencana kegiatan pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*), PT Multi Tower Indo Santosa telah memiliki dokumen lingkungan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Rencana kegiatan pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) ini akan berdiri di atas lahan seluas 2.089,1 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan sebesar 22.775,35 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan pembangunan ini termasuk ke dalam bidang Multisektoral. Untuk Jenis Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung dengan luas lahan  $\geq 5$  Ha atau luas total bangunan  $\geq 10.000$  m<sup>2</sup> wajib memiliki dokumen AMDAL.

Pendekatan Studi AMDAL yang diterapkan adalah AMDAL Tunggal. Hal ini dikarenakan penanggung jawab Usaha atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha atau Kegiatan yang kewenangan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dokumen lingkungan AMDAL yang telah dimiliki oleh PT Multi Tower Indo Santosa dalam rangka pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) telah dilengkapi dengan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Nomor 660.1/1160/Kep/436.7.12/2018 pada tanggal 04 Oktober 2018 dan Izin Lingkungan Nomor 660.1/1161/Kep/436.7.12.2018 pada tanggal 04 Oktober 2018. Dalam dokumen AMDAL dan SKKLH tersebut telah dilakukan pelingkungan terhadap Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH). DPH dan DPTH tersebut dilakukan pengelolaan dan pemantauan. Berikut merupakan lingkup usaha atau kegiatan beserta dampak lingkungannya yang dilingkup dalam dokumen AMDAL Tahun 2018.

Tabel 3.2 Lingkup Usaha atau Kegiatan beserta Dampak Lingkungannya pada Dokumen AMDAL Tahun 2018

Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau
<b>Tahap Prakonstruksi</b>		
Sosialisasi rencana kegiatan	Persepsi negatif	
<b>Tahap Konstruksi</b>		
Pemenuhan tenaga kerja konstruksi		Penambahan kesempatan kerja
Persiapan lahan		Penurunan kualitas udara ambien
Pengoperasian <i>base camp</i>		Penurunan kualitas air permukaan
		Gangguan kamtibmas
		Penurunan sanitasi lingkungan
Mobilisasi alat berat dan material	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien
		Peningkatan getaran
		Timbulnya keretakan bangunan sekitar

		Penurunan kinerja jalan
		Kerusakan jalan
Pekerjaan konstruksi bangunan bawah	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien
	Peningkatan getaran	Timbulnya tanah galian
	Timbulnya keretakan bangunan sekitar	Timbulnya limbah B3
	Gangguan stabilitas tanah	
	Perubahan pola aliran air tanah	
	Gangguan aliran air tanah	
Pekerjaan konstruksi bangunan atas	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien
	Peningkatan aliran air permukaan	Potensi kebakaran
	Timbulnya genangan/banjir	Penurunan estetika lingkungan
		Timbulnya limbah B3
Demobilisasi alat berat dan sisa material	Peningkatan kebisingan	Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
		Penurunan kualitas udara ambien
		Penurunan kinerja jalan
<b>Tahap Operasi</b>		
Pemenuhan tenaga kerja operasional		Penambahan kesempatan kerja
Operasional dan pemeliharaan apartemen	Penurunan kualitas air permukaan	Penurunan kualitas udara ambien
		Timbulnya genangan/banjir

	Penurunan kinerja jalan	Gangguan distribusi air PDAM
		Potensi kebakaran
		Gangguan kamtibmas
		Penurunan sanitasi lingkungan
		Timbulnya limbah B3
		Gangguan kesehatan dan kesehatan kerja (K3)

Sumber: Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

#### 4.3 Penyusunan Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

##### 4.3.1 Latar Belakang Disusunnya Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

PT Multi Tower Indo Santosa merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai Selatan Nomor 90 (Jalan Puncak Permai Utara III), Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Kegiatan ini terdiri dari pembangunan hunian apartemen, *service* apartemen, dan kegiatan penunjangnya. Dalam SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota), disebutkan bahwa kegiatan penunjang meliputi usaha jasa pariwisata, obyek daya Tarik wisata, rekreasi, dan hiburan umum, penyediaan makan dan minum, usaha jasa kesehatan dan kecantikan, usaha pendidikan dan usaha jasa komersial skala lingkungan sebesar  $\pm 6\%$  dari total luas lantai bangunan dikurangi luas lantai parkir.

Kegiatan pembangunan apartemen ini telah mencapai konstruksi bagian atas lantai *basement* hingga 28 lantai, sesuai izin yang telah dimiliki. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana hunian di Kota Surabaya yang terkendala dengan terbatasnya lahan di pusat kota, menimbulkan alternatif penyediaan hunian vertikal di tengah kota dengan pertimbangan lahan yang terbatas. Berdasarkan potensi usaha tersebut, maka pemrakarsa, yaitu PT Multi Tower Indo Santosa bermaksud untuk melakukan pengembangan



apartemen yang sebelumnya sudah memiliki dokumen AMDAL dan izin lingkungan Nomor 660.1/1161/Kep/436.7.12/2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran V, disebutkan bahwa dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL ini termasuk dalam *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A. Hal ini dikarenakan penambahan kegiatan yang direncanakan dapat menyebabkan perubahan Dampak Penting Hipotek (DPH) yang sudah dilingkup pada dokumen AMDAL sebelumnya, yaitu berpotensi menyebabkan peningkatan kebisingan, aliran air permukaan, timbulnya genangan/banjir, penurunan kualitas air permukaan dan penurunan kinerja jalan.

#### **4.3.2 Perubahan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa**

Kondisi eksisting kegiatan pembangunan apartemen sebelumnya telah berlangsung hingga tahap konstruksi bangunan atas dengan total lantai yang telah terbangun telah mencapai 28 lantai, sesuai dengan ruang lingkup AMDAL sebelumnya. Dalam ruang lingkup AMDAL yang telah disusun, kegiatan pembangunan yang direncanakan meliputi:

- a. 1 lantai *basement*;
- b. 1 lantai semi *basement*;
- c. 1 lantai *lobby*;
- d. 2 lantai parkir (P1-P2);
- e. 1 lantai podium (Apartemen);
- f. 1 lantai fasum;
- g. 4 lantai apartemen (lantai 1-4 *low*);
- h. 12 lantai apartemen (lantai 5-16 *medium*);
- i. 5 lantai apartemen + *Mezzanine* (lantai 17-20 *high*); dan
- j. 1 lantai dek atap.

Namun, pemrakarsa, yaitu PT Multi Tower Indo Santosa ingin melanjutkan pembangunan menjadi 30 lantai dengan rincian penambahan sebagai berikut:

- a. 1 lantai *basement*;
- b. 1 lantai semi *basement*;
- c. 1 lantai *lobby*;

- d. 3 lantai parkir (P1-P3);
- e. 1 lantai podium parkir;
- f. 1,5 lantai fasum;
- g. 5 lantai apartemen (lantai 7-11 *low*);
- h. 12 lantai apartemen (lantai 12-26 *medium*);
- i. 5 lantai apartemen (lantai 27-31 *high*); dan
- j. 1 lantai dek atap.

Berikut merupakan rencana perubahan kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Permai Selatan Nomor 90 (Jalan Puncak Permai Utara III), Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.

Tabel 4.3 Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

No	Keterangan	Sesuai AMDAL yang Disetujui (Semula)	Rencana Perubahan (Menjadi)
1	Luas lahan Total	2.089,1 m <sup>2</sup>	2.089,1 m <sup>2</sup> (tidak mengalami perubahan)
2.	Luas Bangunan Total	22.775,35 m <sup>2</sup>	26.477,28 m <sup>2</sup> (terjadi perubahan akibat penambahan lantai parkir, lantai apartemen, dan jumlah unit apartemen)
3.	Luas Lantai Dasar	1.042,29 m <sup>2</sup>	1.042,29 m <sup>2</sup> (tidak mengalami perubahan)
4.	Jumlah Lantai	<p>Apartemen 28 lantai yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lantai <i>basement</i></li> <li>• 1 lantai <i>semi basement</i></li> <li>• 1 Lantai <i>lobby</i></li> <li>• 2 Lantai parkir (P1 dan P2)</li> <li>• 1 Lantai podium (Apartemen)</li> <li>• 1 Lantai Fasum</li> <li>• 4 Lantai Apartemen (Lantai 1-4 <i>Low</i>)</li> <li>• 12 Lantai Apartemen</li> </ul>	<p>Apartemen 30 lantai yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 lantai <i>basement</i></li> <li>• 1 lantai <i>semi basement</i></li> <li>• 1 Lantai <i>lobby</i></li> <li>• 3 Lantai parkir (P1-P3)</li> <li>• 1 Lantai podium parkir</li> <li>• 1,5 Lantai Fasum</li> <li>• 5 Lantai Apartemen (Lantai 7-11 <i>Low</i>)</li> <li>• 12 Lantai Apartemen (Lantai 12-26 <i>Medium</i>)</li> <li>• 5 Lantai Apartemen</li> </ul>

No	Keterangan	Sesuai AMDAL yang Disetujui (Semula)	Rencana Perubahan (Menjadi)
		(Lantai 5-16 <i>Medium</i> ) • 5 Lantai Apartemen + <i>Mezzanine</i> (Lantai 17-20 <i>High</i> ) • 1 Lantai Dek Atap	(Lantai 27-31 <i>High</i> ) • 1 Lantai Dek Atap
5.	Jumlah Unit	321 unit Apartemen	326 unit apartemen
6.	Ketinggian	79,60 m	92,1 m
7.	Jumlah Unit Parkir	Kebutuhan parkir (sesuai rekomendasi ANDALALIN Nomor 550.1/22135/436.7.14/2018) • 99 SRP Roda 4 • 10 SRP Roda 2	Sesuai rekomendasi ANDALALIN Nomor 550.1/17440/436.7.14/2021 • 118 SRP roda 4 tersedia 130 SRP roda 4 • 15 SRP roda 2
8.	Jumlah Orang	1.027 orang	1.272 orang (mengalami penambahan penghuni apartemen)
9.	SKRK	Nomor 648.3/5668/436.7.5/2017 pada tanggal 11 Agustus 2017	Nomor 53/2517/436.7.5/2021 pada tanggal 11 Juni 2021
10.	SKRK ketentuan lain lain	- Lahan yang terpotong GS seluas 3,9 m <sup>2</sup> merupakan prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang harus diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya. - Sarana RTH seluas 209 m <sup>2</sup> dan sarana fasilitas umum seluas 22 m <sup>2</sup> merupakan PSU yang wajib disediakan dan diserahkan kepada Pemerintah Kota - Menyediakan dan menyerahkan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) termasuk makam sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- Jenis kegiatan <i>Service</i> Apartemen termasuk dalam kegiatan Apartemen atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan dan mengikuti ketentuan rekomendasi dokumen lingkungan yang telah mempertimbangkan dampak lingkungan - Masih dimungkinkan kegiatan penunjang berupa: usaha jasa pariwisata, usaha dan obyek daya tarik wisata, rekreasi dan hiburan umum, usaha penyedia makan dan minum, usaha jasa kesehatan dan kecantikan, usaha pendidikan dan usaha jasa komersial skala lingkungan sebesar

No	Keterangan	Sesuai AMDAL yang Disetujui (Semula)	Rencana Perubahan (Menjadi)
			<p>± 6% (termasuk di dalam ketentuan KLB maksimum) dari total luas lantai bangunan dikurangi luas lantai parkir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa lahan yang terpotong GS seluas 3,90 m<sup>2</sup> merupakan prasarana, sarana, utilitas (PSU) yang harus diserahkan ke Pemerintah Kota Surabaya</li> <li>- Menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) 1% (satu persen) dari luas lahan kepada Pemerintah Daerah</li> <li>- Menyediakan dan menyerahkan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) termasuk makam sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Menerapkan konsep <i>green building</i></li> <li>- Atas pemanfaatan KLB maksimum, penambahan ketinggian bangunan, dan pengurangan KDH, pemohon agar sanggup berkontribusi terhadap pembangunan daerah sesuai surat pernyataan dari pemohon tanggal 8 Juni 2021 dan wajib melaksanakan ketentuan dalam kajian teknis yang telah disetujui oleh Tenaga Ahli</li> <li>- Mencukupi dan menyediakan kebutuhan parkir di dalam persil</li> </ul>

Sumber: Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa

Dengan adanya perubahan seperti yang tertera pada tabel di atas, maka pembangunan yang awalnya mengacu pada SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) Nomor 648.3/5668/436.7.5/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menjadi mengacu pada SKRK Nomor 653/2517/436.7.5/2021 tanggal 11 Juni 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran V Format Penyajian Formulir Informasi Lingkungan, maka jenis perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berdasarkan Formulir Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Formulir Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (✓)
1	Perubahan spesifikasi Teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	-
2	Penambahan kapasitas produksi	-
3	Perluasan lahan dan/atau bangunan usaha dan/atau kegiatan	(✓)
4	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan	-
5	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-
6	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	-
7	Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan	-
8	Perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	-

No	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (✓)
9	Perubahan usaha dan/atau kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya	-
10	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan	-
11	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	(✓)
12	Sertifikat layak operasi usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari persetujuan lingkungan yang dimiliki	-
13	Penciutan/pengurangan usaha dan/atau kegiatan	-
14	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan	-

Sumber: Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

Berdasarkan Formulir Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) di atas, rencana perubahan kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa dikategorikan sebagai berikut:

1. Perluasan bangunan usaha dan/atau kegiatan

Perluasan bangunan usaha dan/atau kegiatan dalam ruang lingkup *addendum* ANDAL dan RKL-RPL ini meliputi:

- a. Penambahan luas lantai bangunan yang awalnya 22.753,12 m<sup>2</sup> menjadi 26.477,28 m<sup>2</sup> (terjadi perubahan akibat penambahan lantai parkir, lantai apartemen, dan jumlah unit apartemen)
- b. Penambahan jumlah lantai apartemen yang awalnya 28 lantai menjadi 30 lantai
- c. Penambahan ketinggian bangunan yang awal 79,60 m menjadi 92,1 m

2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan penambahan lantai dan unit apartemen.

Perbandingan dalam lingkup usaha atau kegiatan beserta dampak lingkungannya yang dilingkup dalam dokumen AMDAL Tahun 2018 dan dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Perbandingan Lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dampak Lingkungannya dalam Dokumen AMDAL Tahun 2018 dan Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021

Dokumen AMDAL Tahun 2018			Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021			Keterangan
Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	
<b>Tahap Prakonstruksi</b>						
Sosialisasi rencana kegiatan	Persepsi negatif					Kegiatan ini tidak relevan dengan rencana kegiatan karena saat ini telah berlangsung hingga lantai 28
<b>Tahap Konstruksi</b>						
Pemenuhan tenaga kerja konstruksi		Penambahan kesempatan kerja	Pemenuhan tenaga kerja konstruksi		Penambahan kesempatan kerja	
Persiapan lahan		Penurunan kualitas udara ambien				Kegiatan ini tidak relevan dengan rencana kegiatan

Dokumen AMDAL Tahun 2018			Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021			Keterangan
Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	
						karena saat ini telah berlangsung hingga lantai 28
Pengoperasian <i>base camp</i>		Penurunan kualitas air permukaan	Pengoperasian <i>base camp</i>		Penurunan kualitas air permukaan	
		Gangguan kamtibmas			Gangguan kamtibmas	
		Penurunan sanitasi lingkungan			Penurunan sanitasi lingkungan	
Mobilisasi alat berat dan material	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	Mobilisasi alat berat dan material	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	
		Peningkatan getaran			Peningkatan getaran	
		Timbulnya keretakan bangunan sekitar			Timbulnya keretakan bangunan sekitar	
		Penurunan kinerja jalan			Penurunan kinerja jalan	
		Kerusakan jalan			Kerusakan jalan	
Pekerjaan konstruksi bangunan bawah	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	Pekerjaan konstruksi bangunan bawah	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	Kegiatan ini tidak relevan dengan rencana kegiatan



Dokumen AMDAL Tahun 2018			Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021			Keterangan
Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	
						karena saat ini telah berlangsung hingga lantai 28
	Peningkatan getaran	Timbulnya tanah galian		Peningkatan getaran	Timbulnya tanah galian	
	Timbulnya keretakan bangunan sekitar	Timbulnya limbah B3		Timbulnya keretakan bangunan sekitar	Timbulnya limbah B3	
	Gangguan stabilitas tanah			Gangguan stabilitas tanah		
	Perubahan pola aliran air tanah			Perubahan pola aliran air tanah		
	Gangguan aliran air tanah			Gangguan aliran air tanah		
Pekerjaan konstruksi bangunan atas	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	Pekerjaan konstruksi bangunan atas	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	
	Peningkatan aliran air permukaan	Potensi kebakaran		Peningkatan aliran air permukaan	Potensi kebakaran	
	Timbulnya genangan/banjir	Penurunan estetika lingkungan		Timbulnya genangan/banjir	Penurunan estetika lingkungan	
		Timbulnya limbah B3			Timbulnya limbah B3	

Dokumen AMDAL Tahun 2018			Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021			Keterangan
Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	
		Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	
Demobilisasi alat berat dan sisa material	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	Demobilisasi alat berat dan sisa material	Peningkatan kebisingan	Penurunan kualitas udara ambien	
		Penurunan kinerja jalan			Penurunan kinerja jalan	
<b>Tahap Operasi</b>						
Pemenuhan tenaga kerja operasional		Penambahan kesempatan kerja	Pemenuhan tenaga kerja operasional		Penambahan kesempatan kerja	
Operasional dan pemeliharaan apartemen	Penurunan kualitas air permukaan	Penurunan kualitas udara ambien	Operasional dan pemeliharaan apartemen	Penurunan kualitas air permukaan	Penurunan kualitas udara ambien	
		Timbulnya genangan/banjir			Timbulnya genangan/banjir	
	Penurunan kinerja jalan	Gangguan distribusi air PDAM		Penurunan kinerja jalan	Gangguan distribusi air PDAM	
		Potensi kebakaran			Potensi kebakaran	
		Gangguan kamtibmas			Gangguan kamtibmas	
		Penurunan sanitasi lingkungan			Penurunan sanitasi lingkungan	
		Timbulnya limbah B3			Timbulnya limbah B3	

Dokumen AMDAL Tahun 2018			Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2021			Keterangan
Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	Komponen Kegiatan	Dampak Penting Hipotetik	Dampak Tidak Penting Hipotetik Dikelola dan Dipantau	
		Gangguan kesehatan dan kesehatan kerja (K3)			Gangguan kesehatan dan kesehatan kerja (K3)	

Sumber: Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa

#### **4.4 Identifikasi Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Dokumen *Addendum* Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen**

Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa, aspek kesehatan masyarakat dibahas dalam Bab Rona Lingkungan Hidup Awal, dimana aspek kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen lingkungan yang terkena dampak penting dari rencana usaha.

Pada komponen kesehatan masyarakat, menggunakan 2 Kecamatan sebagai tolak ukur yang akan diamati dampak lingkungannya, yaitu Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Tandes. Hal ini dikarenakan secara batas wilayah administratif, lokasi rencana kegiatan berada di Kecamatan Sambikerep. Namun, lokasi juga berbatasan dengan Kecamatan Tandes. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran kesehatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, maka diamati dari kaca mata 2 kecamatan tersebut.

Berikut merupakan telaah hasil kajian aspek kesehatan masyarakat dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

#### 4.4.1 Parameter Lingkungan yang Diprakirakan Terkena Dampak Rencana Pembangunan dan Berpengaruh Terhadap Kesehatan

Pengukuran parameter lingkungan dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas lingkungan yang terjadi. Pengukuran dilakukan pada saat kondisi sebelum adanya pembangunan (sesuai dengan dokumen AMDAL) serta pada saat kondisi eksisting (setelah adanya *Addendum*) dilakukan. Pengambilan sampling dilakukan oleh institusi Laboratorium Lingkungan terakreditasi dan teregistrasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

Dalam rencana kegiatan pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa, parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan yang diprakirakan akan terkena dampak adalah penurunan kualitas udara ambien untuk parameter CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, dan debu. Akibatnya, terdapat potensi terjangkitnya penyakit ISPA bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Pengambilan sampling udara ambien diperoleh dengan peralatan *Air Sampler Impinger*. Penentuan titik lokasi sampling dipertimbangkan dengan dasar arah angin dan permukiman warga RW 09. Hasil analisis data pengukuran kualitas udara ambien pada saat sebelum adanya pembangunan (sesuai dengan dokumen AMDAL) dan pada saat kondisi eksisting (setelah adanya *Addendum*) dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Data Kualitas Udara Ambien

No	Deskripsi Tes	Hasil Sampel #				Baku Mutu**	Satuan
		1	2	3	4		
1	<i>Nitrogen Dioxide, NO<sub>2</sub> *</i>	<26,3	<26,3	9,50	13,6	200	µg/Nm <sup>3</sup>
2	<i>Sulfurdioxide, SO<sub>2</sub> *</i>	<47,9	<47,9	<8,28	<8,28	150	µg/Nm <sup>3</sup>
3	<i>Dust</i>	53,14	25,89	410	4,82	-	mg/Nm <sup>3</sup>
4	<i>Carbon Monoxide, CO</i>	<185	<185	<1150	<1150	10000	mg/Nm <sup>3</sup>

Sumber: Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa

Keterangan:

1. Lokasi rencana kegiatan (AMDAL 2018)
2. Permukiman Warga (AMDAL 2018)

3. Lokasi rencana kegiatan (Addendum 2021)
4. Permukiman warga (Addendum 2021)
- \*) Terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) aktif manual
- \*\*\*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Appendix VII
- # Berdasarkan durasi *sampling* 60 menit

Dari hasil pengukuran *sampling* yang tertera pada tabel di atas, diperoleh hasil bahwa seluruh parameter masih memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII. Namun, tetap saja apabila tidak dapat dikendalikan, hal ini dapat berpengaruh baik terhadap pekerja konstruksi maupun masyarakat sekitar lokasi pembangunan apartemen. Penurunan kualitas udara ambien tersebut dapat menyebabkan beberapa gangguan dalam sistem pernapasan, salah satunya adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Menurut Corman dalam Mukono, 1997 (Pudul et al., 2013), secara umum efek pencemaran udara terhadap saluran pernapasan adalah sebagai berikut:

1. Iritasi pada saluran pernafasan. Hal ini dapat menyebabkan pergerakan silia menjadi lambat, bahkan dapat terhenti sehingga tidak dapat membersihkan saluran pernafasan.
2. Peningkatan produksi lendir akibat iritasi oleh bahan pencemar.
3. Produksi lendir dapat menyebabkan penyempitan saluran pernafasan.
4. Rusaknya sel pembunuh bakteri di saluran pernafasan.
5. Pembengkakan saluran pernafasan dan merangsang pertumbuhan sel, sehingga saluran pernafasan menjadi menyempit.
6. Lepasnya silia dan lapisan sel selaput lendir.

Penurunan kualitas udara ambien ini disebabkan karena mobilisasi alat berat, material, dan demobilisasi sisa-sisa material serta akibat pekerjaan konstruksi bangunan atas. Hal ini menyebabkan pajanan berupa asap kendaraan dan debu dari hasil kegiatan konstruksi. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Multi Tower Indo Santosa berupa pengaturan jadwal mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan sisa material di luar jam sibuk serta berkoordinasi dengan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk mengurangi debu maupun terjadinya ceceran material yang terjatuh, pemrakarsa melakukan pembasahan lahan secara berkala serta memasang pagar setinggi 2 meter di lokasi kejadian dan memasang *safety net* di sekeliling bangunan.

#### 4.4.2 Proses dan Potensi Terjadinya Pemajanan

##### 1. Karbon Monoksida (CO)

Beberapa gas mempunyai tekanan lebih tinggi di peredaran darah daripada di alveoli, seperti gas karbon monoksida yang bergerak kembali ke dalam paru dan dikeluarkan ke atmosfer. Karbon monoksida merupakan produk normal dari proses pemecahan dalam sel tubuh yang mempunyai umur sekitar 120 hari. Hasil dari proses tersebut dinamakan hemekatabolisme. Sedangkan karbon monoksida dalam darah 0,5%. Gas oksigen dan karbon monoksida akan ditarik oleh zat besi dalam hemoglobin dan hemoglobin ini mempunyai daya ikat yang besar terhadap karbon monoksida.

Apabila udara mengandung CO sebesar 30 ppm, maka besarnya CO dalam darah sekitar 5%. Angka tersebut tidak berubah jika frekuensi pernapasan dan kadar CO di atmosfer tidak berubah. Kadar HbCO juga tergantung kepada dua keadaan, yaitu frekuensi pernapasan dan kadar CO di atmosfer. Jika kadar HbCO (Hemoglobin Karbon Monoksida) meningkat, maka kadar oksigen berkurang, karena melokul CO menangkap sebagian besar dari hemoglobin. Berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh akan menyebabkan kelainan yang berkaitan dengan gas CO. Gejala keracunan CO antara lain, pusing, rasa tidak enak pada mata, telinga berdengung, mual, muntah, detak jantung meningkat, rasa tekanan di dada, kesukaran bernapas, kelemahan otot-otot, serta tidak sadar hingga meninggal dunia.

##### 2. Nitrogen Oksida (NO<sub>2</sub>)

Proses pemajanan ini terjadi pada saat manusia menghirup udara untuk bernapas, maka udara yang mengandung NO<sub>2</sub> akan tertarik ke dalam paru. Iritan terhadap paru akan menyebabkan edema paru setelah terpapar oleh gas NO<sub>2</sub> selama 48–72 jam, dan kelainan paru lainnya seperti peningkatan *inspiratory resistance*, peningkatan *expiratory resistance*, dan terjadi sembab paru serta fibrosis paru. Kemudian iritan mata bisa terjadi apabila NO<sub>2</sub> berupa uap yang pekat.

##### 3. Sulfur Oksida (SO<sub>2</sub>)

Polutan gas SO<sub>2</sub> dapat larut dalam mukosa membran hidung dan tenggorokan, mengiritasi saluran pernapasan atas. Gas SO<sub>2</sub> dapat pula bereaksi dengan uap air sehingga terbentuk asam sulfat yang merupakan zat yang sangat

iritatif terhadap mukosa saluran pernapasan dan jaringan paru. Hal ini dapat menyebabkan matinya sel silia, sehingga aktivitas *respiratory clearance* akan terganggu. Gas SO<sub>2</sub> yang masuk ke dalam saluran pernapasan dapat pula menyebabkan sembab mukosa membran sehingga mengakibatkan penyempitan saluran pernapasan.

#### 4. Partikel Debu

Partikel debu dapat disebabkan oleh kegiatan seperti pengerjaan gedung, serta bahan baku pengerjaannya seperti semen, batu dan asbes (Mardliyatus S, 2015). Bahan partikel debu yang halus dapat mempengaruhi saluran pernapasan dari hidung sampai alveoli. Partikel yang berukuran sedang agak sukar dikeluarkan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sedimentasi. Partikel yang berukuran paling kecil (diameter 0,1 mikron) dapat mencapai alveoli dan akan menyebabkan terjadinya difusi ke dinding alveoli.

#### 4.4.3 Potensi Besarnya Dampak Timbulnya Penyakit

Untuk melihat potensi besarnya dampak timbulnya penyakit di masyarakat, dapat dilihat dari daftar 10 jenis penyakit yang sering terjadi di masyarakat. Daftar tersebut dapat digunakan untuk melihat gambaran kondisi kesehatan masyarakat di wilayah studi. Dari data kasus puskesmas Lontar yang berada di Kecamatan Sambikerep, 10 daftar jenis penyakit yang sering dialami oleh masyarakat sekitar adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Daftar Kasus 10 Penyakit Besar Menurut Jenisnya di Puskesmas Lontar Tahun 2018

No	Jenis Penyakit	Jumlah
1	Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	501
2	Penyakit Rongga Mulut	119
3	Penyakit pada Sistem Otot dan Jaringan	10
4	Penyakit Kelainan Kulit dan Jaringan Sub.	147
5	Penyakit Infeksi pada Usus	38
6	Penyakit Lain pada Sistem Pencernaan	102
7	Penyakit Tekanan Darah Tinggi	94
8	Penyakit Lain dari Susunan Peredaran	-
9	Penyakit Mata dan Adneksia	7
10	Penyakit Virus	27
<b>Jumlah</b>		<b>1.045</b>

Sumber: Dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A Kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service* Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa

Dari hasil tabel di atas dapat terlihat bahwa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit nomor 1 yang paling banyak diderita oleh masyarakat yang berlokasi di area kerja Puskesmas Lontar. Walaupun sebagian besar dari infeksi ini hanya bersifat ringan seperti batuk pilek, namun apabila terjadi secara terus menerus akan menyebabkan pneumonia. Umumnya, penyebab penyakit ISPA disebabkan oleh meningkatnya polusi udara, terjadinya pencemaran lingkungan, perilaku merokok serta pola hidup yang kurang bersih.

Paparan polusi udara akibat kegiatan pembangunan dapat meningkatkan kasus ISPA pada masyarakat yang berada di area kerja Puskesmas Lontar. Oleh karena itu, perlu dikendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kenaikan polusi udara akibat pembangunan Apartemen tersebut.

#### 4.4.4 Karakteristik Spesifik Penduduk yang Berisiko

Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service* Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa, penentuan karakteristik spesifik penduduk yang berisiko menggunakan teori konsep Segitiga Epidemiologi. Segitiga Epidemiologi terdiri dari *host*, *agent*, dan *environment*. Ketiga aspek ini saling berkesinambungan, sehingga apabila terdapat salah satu faktor yang mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi keseimbangannya. Dengan



begitu, akan berakibat timbulnya penyakit.

Peran *host* dalam hal ini adalah masyarakat yang akan terpengaruh oleh dampak penurunan kualitas udara dengan parameter debu. Dampak penurunan kualitas udara ambien diperkirakan akan terjadi oleh kegiatan konstruksi karena lokasi kegiatan berada di sekitar rumah warga. Jarak antar pemukiman warga yang cukup dekat dengan kegiatan konstruksi pembangunan meningkatkan resiko keterpaparan bagi warga sekitar. Masyarakat rentan yang paling berisiko akibat kegiatan ini meliputi balita dan lansia, masyarakat yang pola hidupnya masih kurang baik, sering terpapar oleh debu maupun polusi udara akibat pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya yang berdekatan, serta orang yang memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang kurang baik.

#### **4.4.5 Sumber Daya dan Sarana Kesehatan**

##### **1. Sumber Daya Kesehatan**

Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa, dijelaskan bahwa sumber daya kesehatan yang terdapat di wilayah studi meliputi dokter umum, dokter gigi, bidan, dan tenaga lainnya yang membantu masyarakat di bidang kesehatan. Sumber daya kesehatan ini berasal dari pekerja yang berada di Puskesmas Lontar.

##### **2. Sarana Kesehatan**

Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa, dijelaskan bahwa sarana kesehatan yang berada di sekitar wilayah studi meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas pembantu, poliklinik atau balai pengobatan, BKIA, dokter dan bidan praktek swasta, posyandu, serta apotek dan laboratorium. Hal ini sangat membantu dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat.

#### **4.4.6 Kondisi Sanitasi Lingkungan**

ISPA merupakan penyakit menular yang salah satu faktor penyebabnya dapat terjadi karena pengaruh kondisi sanitasi lingkungan yang masih kurang baik. Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL - RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa, dijelaskan bahwa hasil

pengamatan yang dilakukan pada pemukiman di sekitar kegiatan konstruksi didapatkan bahwa kondisi sanitasi lingkungannya sudah baik, karena umumnya termasuk ke dalam kawasan rumah *elite*. Namun, pada pemukiman yang terletak di RW 09 Kelurahan Tandes, rumah-rumahnya masih belum terdapat ventilasi, sehingga sinar matahari akan jarang masuk ke dalam rumah yang akan mengakibatkan rumah menjadi lembab. Kondisi rumah yang lembab ini rawan sebagai tempat berkembangbiaknya mikroorganisme. Pada umumnya, kondisi optimal perkembangbiakan mikroorganisme adalah pada kondisi kelembapan tinggi, kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan pelepasan formaldehid dari material bangunan (Suma'mur, 1995).

Selain kondisi sanitasi lingkungan di pemukiman sekitar kegiatan konstruksi, pengoperasian *base camp* untuk para pekerja konstruksi juga perlu diperhatikan terkait sanitasinya. Untuk menghindari penurunan kualitas air permukaan dan mencemari air di sekitar pemukiman, maka PT Multi Tower Indo Santosa selaku pemrakarsa wajib menyediakan *septic tank portable* yang sesuai dengan SNI dengan kapasitas 10 m<sup>3</sup>. Karena sifatnya *base camp* hanya sementara hingga kegiatan konstruksi selesai, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai transporter untuk mengangkut hasil pengurasan lumpur *septic tank portable* menuju IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja). Hal ini harus dilakukan secara berkala agar tidak menimbulkan bau yang dapat mengganggu kesehatan para pekerja proyek.

Selain terkait limbah cair, limbah padat domestik dan limbah B3 bekas kegiatan konstruksi juga wajib dilakukan pengelolaan secara baik agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Pemrakarsa wajib menyediakan TPS (Tempat Penampungan Sementara) berupa bak penampungan yang kokoh agar dapat menjaga air lindi tidak tercecer. Sedangkan untuk limbah B3 bekas kegiatan konstruksi wajib dibuatkan TPS Limbah B3 non-permanen yang kedap air (drum). Limbah-limbah hasil kegiatan konstruksi ini wajib dilakukan pengolahan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Baik untuk limbah padat domestik maupun limbah B3 harus dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengumpulan atau pemanfaatan atau pengelolaan limbah. Khusus untuk pengumpulan limbah B3

wajib dilakukan oleh transporter yang sudah berizin.

#### **4.4.7 Status Gizi Masyarakat**

Status gizi merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak, sebagai parameter status kesehatan. Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL - RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service* Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa, dipaparkan terkait jumlah balita gizi buruk. Didapatkan bahwa masih terdapat 3 orang balita yang mengalami gizi buruk di Kelurahan Lontar. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi di Kelurahan Lontar masih belum baik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasiwi, et al (2021) didapatkan bahwa balita yang memiliki status gizi kurang memiliki risiko terinfeksi penyakit ISPA.

#### **4.4.8 Kondisi Lingkungan yang Dapat Memperburuk Proses Penyebaran Penyakit**

Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL - RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service* Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa dijelaskan bahwa kondisi lingkungan di sekitar lokasi rencana kegiatan umumnya berada di kawasan perumahan *elite*, sehingga kondisi sanitasi lingkungannya sudah baik, sehingga tidak memperburuk proses penyebaran penyakit ISPA.

Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan pemukiman area menengah ke bawah (*slum area*) di sekitar lokasi rencana kegiatan. Lokasi tersebut berada di RW 09, Kelurahan Karang Poh, Kecamatan Tandes. Kepadatan penduduk yang tinggi, sarana fasilitas sanitasi yang masih kurang memadai serta mayoritas warganya yang bekerja sebagai pedagang dan pengepul barang bekas menjadikan kawasan ini rentan sebagai sarang vektor penyakit. Dengan begitu, proses penyebaran penyakit dapat terjadi dengan mudahnya di kawasan ini. Oleh karena itu, perlu pengawasan lebih lanjut terhadap kawasan ini agar bisa meminimalkan faktor risiko yang diterima akibat rencana kegiatan pembangunan Apartemen yang akan dilaksanakan.

#### **4.4.9 Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek terpenting baik bagi pekerja maupun perusahaan. Apabila keselamatan dan kesehatan pada pekerja terganggu, maka dapat menghambat proses produksi atau konstruksi yang sedang dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, terutama dalam hal material. Dalam proses konstruksi pembangunan apartemen (*service* apartemen) yang dilakukan oleh PT Multi

Tower Indo Santosa, pemrakarsa mewajibkan kontraktor untuk selalu menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam melakukan setiap pekerjaan. Selain itu, para pekerja juga dibekali dengan fasilitas dan juga APD (Alat Pelindung Diri) bagi pekerja operasional. Kewajiban menggunakan APD juga selalu diinstruksikan pada para pekerja agar melindungi mereka dalam bekerja. Para pekerja juga diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

#### **4.5 Identifikasi Aspek Sosial dan Budaya dalam Dokumen *Addendum Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen***

Aspek sosial dan budaya tidak kalah penting untuk dibahas dalam dokumen *Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A. Kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen)* yang dilakukan oleh PT Multi Tower Indo Santosa tentu juga berdampak bagi aspek sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Pembahasan terkait aspek sosial dan budaya termuat dalam Bab Rona Lingkungan Hidup Awal, seperti aspek kesehatan masyarakat yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Data yang digunakan diambil dari kombinasi data pengamatan lapangan, wawancara dan studi pustaka dari Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Tandes dalam Angka 2021. Berikut merupakan telaah hasil kajian aspek sosial dan budaya dalam dokumen *Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa.*

##### **4.5.1 Aspek Sosial**

Data kondisi sosial wilayah dalam rencana kegiatan meliputi kondisi demografi penduduk dan komposisi penduduk di wilayah rencana kegiatan. Data demografi diambil dari data Kelurahan Lontar dan Kelurahan Karangpoh. Dari data BPS Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Tandes dalam Angka Tahun 2021 didapatkan bahwa Kelurahan Karangpoh memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih. Angka kepadatan penduduk di Kelurahan Karangpoh mencapai 10.615 jiwa/Km<sup>2</sup>, sedangkan untuk angka kepadatan penduduk di Kelurahan Lontar berjumlah 5.028 jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Karangpoh memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Kelurahan Lontar.

Angka pertumbuhan penduduk di Kelurahan Lontar berjumlah 606 jiwa, sedangkan pada Kelurahan Karangpoh berjumlah 265 jiwa. Hal ini disebabkan oleh angka

kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian penduduk. Untuk tingkat pendidikan sebagian besar penduduk pada wilayah rencana kegiatan sudah tergolong menengah, dimana menurut data BPS Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Tandes dalam Angka Tahun 2021 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk sudah berpendidikan tamat SMA/Sederajat, dengan jumlah 12.874 jiwa.

Dalam kegiatan konstruksi, aspek sosial yang perlu diperhatikan adalah dalam hal interaksi pekerja dengan masyarakat sekitar. Pembangunan yang berlangsung cukup lama akan membuat mobilisasi pekerja cukup tinggi di sekitar pemukiman. Pembangunan base camp bagi pekerja di sekitar kegiatan konstruksi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak positifnya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi penjual makanan dan pemilik warung. Sedangkan dampak negatif dapat terlihat ketika terjadi penumpukkan limbah domestik oleh pekerja maupun limbah hasil konstruksi. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan sekitar dan menyebabkan dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

#### **4.5.2 Aspek Budaya**

Kondisi budaya yang berada di sekitar wilayah rencana kegiatan merupakan masyarakat perkotaan yang tergolong sebagai masyarakat urban. Penduduk Kota Surabaya yang tergolong ke dalam masyarakat urban umumnya dicirikan dengan pola komunikasi yang minim antar masyarakatnya dan cenderung bersifat individualis serta terdapat kesenjangan yang tinggi dalam struktur sosialnya.

Dalam tipe kepemimpinan masyarakat, umumnya bersifat formal dan informal. Kepemimpinan formal ditunjukkan dengan adanya kelurahan secara administratif yang dipimpin oleh lurah. Sedangkan untuk kepemimpinan informal biasanya dikepalai oleh pimpinan tokoh agam ataupun tokoh masyarakat setempat. Pemimpin informal merupakan pemimpin yang dihormati oleh masyarakat sekitar dan memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat sekitar.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL merupakan dokumen yang disusun dalam rangka perubahan persetujuan lingkungan akibat adanya perubahan usaha atau kegiatan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tipe A disusun untuk perubahan usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak.
2. Komponen kesehatan masyarakat dan sosial budaya dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL-RPL terdapat pada pembahasan bab rona lingkungan hidup awal. Dalam pembahasannya, aspek kesehatan masyarakat ditinjau dari segi parameter lingkungan yang diperkirakan terdampak, proses dan potensi terjadinya pemajanan, potensi besarnya dampak timbulnya penyakit, karakteristik spesifik penduduk yang berisiko, sumber daya kesehatan, kondisi sanitasi lingkungan, status gizi masyarakat, kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit, serta kesehatan dan keselamatan pekerja. Sedangkan untuk aspek sosial dan budaya, pembahasannya ditinjau dari segi kondisi demografi penduduk, komposisi penduduk, dan kebiasaan masyarakat di wilayah rencana kegiatan.
3. Dalam pembahasan bab rona lingkungan hidup untuk komponen kesehatan masyarakat masih kurang spesifik dalam menjelaskan karakteristik penduduk yang berisiko. Selain itu, terkait potensi besarnya dampak terjadinya penyakit masih belum spesifik dalam menjelaskan mengenai prevalensi kasus ISPA yang terjadi. Harus dijelaskan lebih lanjut mengenai siapa populasi yang rentan terhadap ISPA, sehingga dapat lebih mudah untuk membuat rencana pencegahan dampak yang akan terjadi.
4. Dalam dokumen *Addendum* ANDAL dan RKL - RPL Tipe A kegiatan Pembangunan Apartemen (*Service Apartemen*) PT Multi Tower Indo Santosa, dalam segi komponen kesehatan masyarakat juga masih belum menjelaskan secara spesifik terkait bagaimana penyebaran bahan pencemaran di udara dan jalur pajanannya hingga sampai ke tubuh. Hal

ini terlihat dari tidak adanya penjelasan mengenai kegiatan apa dalam rencana proses pembangunan yang akan menyebabkan penurunan kualitas udara ambien baik dari parameter CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, dan debu. Apabila dapat diketahui lebih spesifik terkait kegiatan dalam rencana aktivitas pembangunan Apartemen apa yang akan mempengaruhi penurunan kualitas udara ambien tersebut, maka akan lebih mudah untuk dicari solusi penyelesaiannya.

5. Dalam komponen kesehatan masyarakat juga masih belum dibahas terkait kemungkinan adanya perindukan vektor penyakit akibat adanya kegiatan pembangunan, yang mana hal tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut. Perubahan lahan yang menimbulkan genangan dapat menjadi sarang perkembangbiakkan nyamuk penyebab demam berdarah, dan masih banyak lagi.

## 5.2 Saran

1. Untuk komponen kesehatan masyarakat dalam dokumen perizinan lingkungan masih perlu dikaji lebih lanjut agar pembahasannya menjadi lebih spesifik. Komponen kesehatan masyarakat sangat penting untuk menilai kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat sekitar akibat kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam mengkajinya perlu di spesifikkan lebih lanjut agar dalam menyusun perencanaan dapat tepat sasaran.
2. Aspek terkait kesehatan dan keselamatan pada pekerja juga perlu ditambahkan dalam kajian dokumen lingkungan. Kesehatan dan keselamatan pada pekerja wajib dijadikan perhatian bagi pemrakarsa dalam melakukan perancangan agar keberhasilan suatu kegiatan usaha dapat tercapai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hasnidar, et al. (2020). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. [Ilmu Kesehatan Masyarakat - Hasnidar Hasnidar, Tasnim Tasnim, Samsider Sitorus, Widi Hidayati, Mustar Mustar, Fhirawati Fhirawati, Meda Yuliani, Ismail Marzuki, Andi Eka Yuniarto, Andi Susilawaty, Ratna Puspita, Pattola Pattola, Efendi Sianturi, Sulfianti Sulfianti - Google Buku](#) Diakses pada 04 Desember 2022.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
- Prasiwi, N. W., Ristanti, I. K., F.D, T. Y., & Salamah, K. (2021). Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Balita. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(5), 560 - 566.
- Sholihah, M. (2015). *Hubungan Paparan Debu Dengan Faal Paru Pekerja Di Pt Konstruksi X Surabaya (Studi Pada PT X Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ryadi, A.L.S. (2016). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Andi OFFSET. [Ilmu Kesehatan Masyarakat - Alexander Lucas Slamet Ryadi - Google Buku](#) diakses pada 04 Desember 2022.
- Surahman & Supardi. (2016). *Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [1 PENGANTAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2.pdf \(ukh.ac.id\)](#) Diakses pada 04 Desember 2022.



Pudul, S., Timpua, T. K., & Katiandagho, D. (2013). Hubungan Konsentrasi Debu dan Kelembaban Udara dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JKL*, 3(1), 282–291.

## Lampiran I Surat Penerimaan Magang



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

<p>Nomor : 070 / 2668 / S / RPM / 436.7.15 / 2022</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Rekomendasi Magang / PKL</p>	<p>Surabaya, 4 Oktober 2022</p> <p>Kepada</p> <p>Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>di -</p> <p>Surabaya</p>
---	---

**REKOMENDASI MAGANG/PKL/KKN**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
4. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor 070/14940/436.8.6/2022 Tanggal 03 Oktober 2022

Memperhatikan :

Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 7019/UN3.1.10/PK/2022 Tanggal 27 September 2022 Perihal Permohonan Izin Magang MBKM.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : MUHAFASYA KARUNIA AZZAHRA
- b. Alamat : JALAN KURMA BLOK GG 1 NO. 29, PERUMAHAN OMA INDAH 1, RT 010/020, SUKATANI, TAPOS, DEPOK
- c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
- d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
- e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul / Tema : MAGANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA
- b. Tujuan : Magang/PKL/KKN
- c. Bidang Penelitian : MAGANG
- d. Penanggung Jawab : ADITYA S. PAWITRA, SKM., M.KL
- e. Anggota Peserta : -
- f. Waktu : 03 Oktober 2022 s.d. 05 Desember 2022
- g. Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup

Dengan persyaratan :

1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu













DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001

Tembusan :












- Yth. 1. Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Saudara yang bersangkutan.

## Lampiran II Daftar Hadir/Absensi













**DAFTAR HADIR  
MAHASISWA MAGANG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA**

NAMA	NIM	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
Muhafasya Karunia Azzahra	101911133128	11 Oktober 2022	1. 
		12 Oktober 2022	2. 
		13 Oktober 2022	3. 
		14 Oktober 2022	4. 
		17 Oktober 2022	5. 
		18 Oktober 2022	6. 
		19 Oktober 2022	7. 
		20 Oktober 2022	8. 
		21 Oktober 2022	9. 
		24 Oktober 2022	10. 








		25 Oktober 2022	11. 
		26 Oktober 2022	12. 
		27 Oktober 2022	13. 
		28 Oktober 2022	14. 
		31 Oktober 2022	15. 
		01 November 2022	16. 
		02 November 2022	17. 
		03 November 2022	18. 
		04 November 2022	19. 
		07 November 2022	20. 
		08 November 2022	21. 



		09 November 2022	22. 
		10 November 2022	23. 
		11 November 2022	24. 
		14 November 2022	25. 
		15 November 2022	26. 
		16 November 2022	27. 
		17 November 2022	28. 
		18 November 2022	29. 
		21 November 2022	30. 
		22 November 2022	31. 
		23 November 2022	32. 
		24 November 2022	33. 







	20 November 2022	34. 
	30 November 2022	35. 
	01 December 2022	36. 
	02 December 2022	37. 
	05 December 2022	38. 



## Lampiran III Lembar Catatan Kegiatan dan Absensi Magang

### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

**Nama Mahasiswa** : Muhafasya Karunia Azzahra  
**NIM** : 101911133128  
**Tempat Magang** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
**Nama Pembimbing Instansi**: Ulfiani Ekarani, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Periwitawati (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 1</b>		
11 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan dan adaptasi dengan seluruh Staff pegawai Sub Koor Pelayanan dan Persejuaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Mengikuti Verifikasi Teknis Baku Mutu Air Limbah</li> </ul>	 Dewi Periwitawati
12 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis alur permohonan persejuaan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan CLO IPAL</li> <li>- Menganalisis dokumen RKL RPL Sarana pelayanan Umum Pendidikan PT Mayapada Chung-Chung dan Yayasan Pendidikan Mayapada School</li> </ul>	 Dewi Periwitawati
13 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis dokumen RKL-RPL Sarana Pelayanan Umum Pendidikan PT Mayapada Chung-Chung dan Yayasan Pendidikan Mayapada</li> <li>- Menganalisis Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko Perpek IPAL, Limbah B3, dan R.H.</li> </ul>	 Dewi Periwitawati
14 Oktober 2022	Menganalisis Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko Perpek Limbah B3	 Dewi Periwitawati

### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhafasya Karunia Azzahra  
 NIM : 101911133128  
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Nama Pembimbing Instansi: Ulfiyani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Perwitasari (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 2</b>		
17 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan wawancara dan diskusi dengan Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah (PAK Warsito)</li> <li>- Menyusun dokumen HIRADC dari Unit Kerja Pertek Limbah B3</li> </ul>	 Dewi perwita
18 Oktober 2022	Melanjutkan penyusunan dokumen HIRADC dari Unit Kerja Pertek Limbah B3	 Dewi perwita
19 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan wawancara dan diskusi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Bencanaragaman Hayati (terkait fenomena burn di sungai Surabaya)</li> <li>- Membantu membuat cek list laporan dari hasil BA peninjauan lokasi TPS milik Klinik Medistra PT KAS</li> </ul>	 Dewi perwita
20 Oktober 2022	Mengikuti verifikasi teknis ke RS Mitra keluarga Kenjeran	 Dewi perwita
21 Oktober 2022	Menganalisis prosedur mitigasi penanganan limbah cair pada sungai & Kota Surabaya	 Dewi perwita



### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhafasya Karunia Azzahra  
 NIM : 101911133128  
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Nama Pembimbing Instansi: Ulkani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Perwitasari (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 3</b>		
24 Oktober 2022	Mengikuti verifikasi teknis Limbah B3 ke PT Armada Internasional Motor	Alri Dewi p.
25 Oktober 2022	Menganalisis berkas dan BAP Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Alri Dewi p.
26 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti verifikasi teknis IPAL ke Klinik kecantikan</li> <li>- Mengikuti rapat dalam rangka penetapan Jenis Badan Air dan klasifikasi kelas Air pada Badan Air di Kota Surabaya</li> </ul>	Alri Dewi p.
27 Oktober 2022	Menyusun skema Pengendalian Pencemaran Air Limbah akibat kegiatan Industri terhadap lingkungan dan kesehatan	Alri Dewi p.
28 Oktober 2022	Melanjutkan penyusunan skema Pengendalian Pencemaran Air Limbah akibat kegiatan Industri terhadap lingkungan dan kesehatan	Alri Dewi p.



### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhafasya Karunia Azzahra  
 NIM : 101911133128  
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Nama Pembimbing Instansi: Ulfiani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Periwita (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke-4</b>		
31 Oktober 2022	Melanjutkan penyusunan skema Pengendalian Pencemaran Air Limbah Akibat Kegiatan Industri terhadap Lingkungan dan Kesehatan	<i>APri</i> Dewi Periwita
01 November 2022	Melanjutkan penyusunan skema Pengendalian Pencemaran Air Limbah Akibat Kegiatan Industri terhadap Lingkungan dan Kesehatan	<i>APri</i> Dewi Periwita
02 November 2022	Menulis laporan terkait hasil analisis prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada sungai di Kota Surabaya	<i>APri</i> Dewi Periwita
03 November 2022	Melanjutkan menulis laporan hasil analisis prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada sungai di Kota Surabaya	<i>APri</i> Dewi Periwita
04 November 2022	Melanjutkan menulis laporan hasil analisis prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada sungai di Kota Surabaya	<i>APri</i> Dewi Periwita

### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhafasya Karunia Azzahra  
 NIM : 101911133128  
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Nama Pembimbing Instansi: Ulfrani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Perwitasari (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 5</b>		
07 November 2022	Mencari dan menelaah artikel terkait Pencemaran limbah cair domestik pada badan air	<i>Alri</i> Dewi perwita
08 November 2022	Mencari dan menelaah artikel terkait Pencemaran limbah cair domestik pada badan air	<i>Alri</i> Dewi perwita
09 November 2022	- Menelaah artikel terkait pencemaran limbah cair domestik pada badan air - Menulis laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada sungai di kota sby.	<i>Alri</i> Dewi Perwita
10 November 2022	Melanjutkan penulisan laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada sungai & kota Surabaya	<i>Alri</i> Dewi perwita
11 November 2022	- Mengurus surat untuk permintaan data Hasil Uji Air pada Kali Surabaya dan Kalimas tahun 2022 - Melanjutkan penulisan laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah busa pada Sungai & kota Surabaya	<i>Alri</i> Dewi perwita

### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

Nama Mahasiswa : Muhafasya Karunia Azzahra  
 NIM : 101911133128  
 Tempat Magang : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
 Nama Pembimbing Instansi: Ulfaeni Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Periwita (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 6</b>		
14 November 2022	- Mengurus surat untuk permohonan permintaan data hasil uji Air Kali Surabaya dan Kalimas Tahun 2022 - Melanjutkan penulisan laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah buana pada sungai & kota Surabaya	<i>APR</i> Dewi perwita
15 November 2022	Melanjutkan penulisan laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah buana pada sungai & kota Surabaya	<i>APR</i> Dewi perwita
16 November 2022	Melanjutkan penulisan laporan terkait prosedur mitigasi penanganan limbah buana pada sungai & kota Surabaya	<i>APR</i> Dewi perwita
17 November 2022	Mengikuti bimbingan teknis Pengawasan Limbah B3	<i>APR</i> Dewi perwita
18 November 2022	Mencari dan menelaah artikel terkait Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) terhadap konsentrasi Nitrit dan Nitrogen.	<i>APR</i> Dewi perwita.








### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

**Nama Mahasiswa** : Muhafasya Karunia Azzahra  
**NIM** : 101911133128  
**Tempat Magang** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
**Nama Pembimbing Instansi**: Ulfiani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Periwita (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 7</b>		
21 November 2022	- Menganalisis hasil uji badan air kali Surabaya dan Kalimas 2022 - Menulis laporan terkait analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) MEPA akibat paparan nitrit pada air kali Surabaya	 Dewi periwita
22 November 2022	Menulis laporan terkait Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) MEPA akibat paparan Nitrat pada air Kali Surabaya	 Dewi periwita
23 November 2022	Menulis laporan terkait Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) MEPA akibat paparan Nitrat pada air kali Surabaya	 Dewi periwita
24 November 2022	Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada area bidang Pelayanan Persewaan Lingkungan (PPLH)	 Dewi periwita
25 November 2022	Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada area bidang Pelayanan Persewaan Lingkungan (PPLH)	 Dewi periwita

**LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG**


**Nama Mahasiswa** : Muhafasya Karunia Azzahra  
**NIM** : 101911133128  
**Tempat Magang** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
**Nama Pembimbing Instansi**: Ulfiani Kusani, ST (Koor Bidang PPLH)  
 Dewi Perwirata (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke-8</b>		
28 November 2022	- Membuat laporan magang - Menganalisis dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi tower Indo Santosa	 Dewi perwirata
29 November 2022	- Membuat laporan magang - Menganalisis dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa	 Dewi perwirata
30 November 2022	- Membuat laporan magang - Menganalisis dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi Tower Indo Santosa	 Dewi perwirata
01 Desember 2022	- Membuat laporan magang - Menganalisis dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Tipe A Pembangunan Apartemen (Service Apartemen) PT Multi tower Indo Santosa	 Dewi perwirata
02 Desember 2022	- Supervisi oleh dosen pembimbing magang (Iak Aditya) - Membuat laporan magang	 Dewi perwirata .



### LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

**Nama Mahasiswa** : Muhafasya Karunia Azzahra  
**NIM** : 101911133128  
**Tempat Magang** : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
**Nama Pembimbing Instansi**: Ulfiani Ekasari, ST (Koor Bidang PPLH)  
Dewi Permatasari (Staff Bidang PPLH)

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
<b>Minggu ke - 9</b>		
05 Desember 2022	Menyerahkan laporan magang ke instansi	 Dewri perwita .



## Lampiran IV Dokumentasi

### 1. Melakukan Verifikasi Teknis IPAL di Rumah Sakit





## 2. Melakukan Verifikasi Teknis IPAL di Klinik Kecantikan



### 3. Melakukan Verifikasi Teknis TPS Limbah B3 ke Bengkel





#### 4. Mengikuti Rapat bersama Stakeholder dan Akademisi



#### 5. Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan dan Tata Cara Pengawasan Lingkungan Hidup



## 6. Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Area Bidang PPLH





## 7. Supervisi



## 8. Membuat Laporan Magang

